



PUTUSAN

Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febrian Tri Handoko als Febri Bin Edi**

Sugiarto;

2. Tempat lahir : Medan;

3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Februari 1997;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti Km.5 Perumahan Bukit Garuda

Indah Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab.

Kampar/PKS Sei Galuh RT 038 RW 012 Desa

Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Febrian Tri Handoko als Febri Bin Edi Sugiarto ditangkap

tanggal 09 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023

sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28

Agustus 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan

tanggal 14 September 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat

Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2023/

PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

489/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 16

Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Febrian Tri Handoko Als Febri Bin Edi Sugiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Febrian Tri Handoko Als Febri Bin Edi Sugiarto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 24 (dua puluh empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik klip;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan no sim card 085274353311;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa Febrian Tri Handoko Als Febri Bin Edi Sugiarto** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **Febrian Tri Handoko Als Febri Bin Edi Sugiarto**, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Panji di sebuah rumah di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Panji menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat \pm 2 gram, untuk Terdakwa jual dan apabila telah terjual semuanya, uang penjualan tersebut akan Terdakwa setorkan kepada saksi Panji secara tunai, yang mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila narkotika tersebut telah terjual.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13.30 WIB, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Erid Salman, saksi Ridho Hamdi dan saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kosong di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi dari anggota Polres Kampar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085274353311, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 88/60894/2023 Tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,92 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) Gram, untuk Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,45 (dua koma empat puluh tiga) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.178 tanggal 15 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik tersangka adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **Febrian Tri Handoko Als Febri Bin Edi Sugiarto**, pada hari hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah kosong di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13.30 WIB, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Erid Salman,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn



saksi Ridho Hamdi dan saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kosong di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi dari anggota Polres Kampar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085274353311, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 88/60894/2023 Tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,92 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) Gram, untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,45 (dua koma empat puluh tiga) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.178 tanggal 15 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik tersangka adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib bertempat di rumah kosong di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan rekan saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Kampar;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085274353311, yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Panji Saputra Als Panji Bin Sulaiman;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Ridho Hamdi Januar, SE Als Ridho Bin Agus Dahrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib bertempat di rumah kosong di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan rekan saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn



shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085274353311, yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Panji Saputra Als Panji Bin Sulaiman;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Panji Saputra Als Panji Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib bertempat di rumah kosong di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman dari saksi;
 - Bahwa saksi telah menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, yang mana apabila Terdakwa telah berhasil menjual seluruh shabu yang saksi serahkan, Terdakwa akan diberikan uang oleh saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib bertempat di rumah kosong di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi dari pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085274353311, yang diakui oleh Terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari saksi Panji Saputra Als Panji Bin Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan no sim card 085274353311;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 88/60894/2023 tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,92 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) Gram, untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,45 (dua koma empat puluh tiga) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.178 tanggal 15 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik tersangka adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Erid Salman, saksi Ridho Hamdi dan saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kosong di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi dari anggota Polres Kampar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085274353311, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 88/60894/2023 tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,92 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) Gram, untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,45 (dua koma empat puluh tiga) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.178 tanggal 15 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik tersangka adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Febrian Tri Handoko als Febri Bin Edi Sugiarto** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini ternyata pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib, tim



Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Erid Salman, saksi Ridho Hamdi dan saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kosong di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi dari anggota Polres Kampar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085274353311, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai seorang pelajar/mahasiswa dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa ketika Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib di rumah kosong di Jalan Karya Indah RT 27 RW 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar oleh saksi Erid Salman, saksi Ridho Hamdi dan saksi Angga Mufajar yang merupakan Anggota Polres Kampar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085274353311, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tersebut terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 88/60894/2023 tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diketahui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,92 gram terdiri dari Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories, Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) Gram, untuk Pengadilan, Pembungkus, dengan berat bersih 2,45 (dua koma empat puluh tiga) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.178 tanggal 15 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn



dan Ade Suryani S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik tersangka adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (Satu) Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan no sim card 085274353311;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena telah terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Febrian Tri Handoko als Febri Bin Edi Sugiarto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan no sim card 085274353311;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023**, oleh kami, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Angelia Renata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrival, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrival